

**PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK ANAK YANG TERLIBAT  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN  
POLEWALI MANDAR**



**Skripsi ini Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum Pada Universitas Bosowa Makassar**

**EKA SURYANINGSIH**

**45 12 060 252**

**FAKULTAS HUKUM / ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

**2016**

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Generasi muda yang sangat berperan dalam pembangunan dan pengembangan bangsa dan negara adalah remaja. Ditangan generasi muda terletak masa depan bangsa Indonesia. Sebagai generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban untuk turut serta dalam membangun Indonesia, remaja merupakan subjek dan objek pembangunan nasional demi mencapai tujuan bangsa Indonesia mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Generasi muda dalam hal ini remaja merupakan modal pembangunan yang akan terus mengembangkan hasil pembangunan baik fisik maupun mental Indonesia yang harus ditumbuhkembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mampu melaksanakan tugasnya sebagai warga negara Indonesia yang senantiasa memiliki tanggung jawab.

Sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki peranan penting serta berkedudukan sebagai penerus cita-cita bangsa, remaja merupakan salah satu pilar terpenting yang akan menentukan nasib peradaban dimasa yang akan datang. Namun dibalik pentingnya peranan remaja menata masa depan bangsa, ada hal yang harus diperhatikan yakni pembinaan khusus dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik dan mentalnya secara utuh.

Dewasa ini yang menjadi salah satu permasalahan serius yang dihadapi adalah kenakalan remaja. Selain dari perampokan, penodongan, pencurian dan lain

sebagainya, kasus pelanggaran hukum yang dilakukan dan yang paling serius ditangani adalah penyalahgunaan narkoba yakni sebanyak 98 kasus pada tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni 30 kasus pada tahun 2014 dan 20 kasus pada tahun 2013 (<http://www.polres-polman-tangani-98-kasus-narkoba.htm>(kamis, 25 februari 2016)). Dari beberapa kasus tersebut dapat memberi gambaran bahwa remaja yang pada dasarnya merupakan generasi penerus bangsa yang harus patuh dan menjalankan aturan hukum malah mereka yang terlibat dalam banyaknya kasus pelanggaran hukum.

Berkaitan dengan banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba, hal ini merupakan bukti konkrit bahwa narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dan melibatkan kerjasama multidisipliner, multi sektor dan peran masyarakat secara aktif dan berkesinambungan, konsekuen, dan konsisten. Perkembangan narkoba dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan berakibat bagi individu maupun masyarakat luas terkhusus untuk remaja Indonesia.

Khususnya untuk remaja yang sedang berada dalam fase transisi perkembangan masa anak-anak dan masa dewasa yang dapat menimbulkan masa kritis, ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang dimana pada masa remaja akan timbul rasa keingintahuan yang besar untuk selalu mencoba sesuatu yang baru, mengikuti tren dan gaya hidup, serta bersenang-senang. Meskipun semua kecenderungan itu wajar-wajar saja, tetapi hal itu juga bias memudahkan remaja untuk melakukan tindakan melawan hukum berupa penyalahgunaan narkoba.

Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan wilayah hukum Polres Polewali Mandar dengan peningkatan jumlah populasi penduduk yang cukup tinggi setiap tahunnya sebesar 1,29%

*(<http://www.slideshare.net/MohTP/statistik-daerah-kabupatenpolewali-mandar-2014>*

*(kamis, 25 februari 2016))* serta merupakan wilayah yang strategis karena berada di jalur lintas provinsi yakni provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan juga merupakan lokasi yang menjadi pusat perekonomian, perdagangan, dan kegiatan masyarakat lainnya sehingga memungkinkan terjadinya banyak tindak pidana ditengah-tengah kehidupan masyarakat terutama penyalahgunaan narkoba yang melibatkan remaja sebagai pelakunya.

Terbukti dari banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba yang mengalami peningkatan setiap tahunnya dan melibatkan remaja sebagai pelakunya, hal ini tentunya perlu diwaspadai dan mendapat perhatian khusus bukan hanya dari pihak kepolisian juga pengawasan yang baik dari orang tua selaku orang yang bertanggung jawab atas tumbuh kembangnya seorang anak. Pengawasan dari orang tua merupakan faktor utama yang dapat melindungi anak untuk tidak terjerumus kedalam lingkaran bahaya narkoba.

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas tentang penyalahgunaan narkoba yang melibatkan seorang anak, tidak menutup kemungkinan anak tersebut bisa saja kehilangan hak-haknya apabila terbukti bersalah dan diproses secara hukum yang berlaku. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji masalah tersebut secara lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul perlindungan terhadap hak

hak anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Polewali Mandar.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hak-hak anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hak-hak anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba.
- b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba.

### **2. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat bagi penulis

Dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan diri dalam mengembangkan ilmu hukum terutama hukum pidana yang didapatkan baik dari kuliah maupun diluar

kampus.

b. Manfaat bagi masyarakat

Sedangkan manfaat bagi masyarakat diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui tentang hak-hak anak yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

c. Manfaat akademis

Dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan acuan referensi bagi para pembaca atau para peneliti selanjutnya dalam menambah pengetahuan maupun mengembangkan penelitian ini.

#### **1.4 Metode Penelitian**

##### **1. Pendekatan Masalah**

Dalam penulisan skripsi ini digunakan pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Pendekatan secara yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara penelitian lapangan guna mendapat data-data konkrit yang terjadi dimasyarakat dan ada kaitannya dengan hak-hak anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Polewali Mandar yang

merupakan wilayah hukum Kepolisian Resoert Polewali Mandar. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini karena semakin meningkatnya jumlah kriminalitas yang ditangani oleh pihak Kepolisian Resort Polewali Mandar khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan anak di Kabupaten Polewali Mandar.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua ketegori , yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber dilokasi penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu menelaah literatur, artikel, liputan, makalah, serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penanganan hak-hak anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba.

### **4. Tehnik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu:

#### **1. Penelitian Kepustakaan**

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja, serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum yaitu Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pada Anak.

## 2. Penelitian di Lapangan

### a. Observasi

Yaitu penulis mendatangi lokasi penelitian kemudian melakukan pengamatan secara langsung dan seksama terhadap obyek penelitian guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta mengetahui hak-hak seorang anak yang terlibat dalam peyalahgunaan narkoba di Kabupaten Polewali Mandar.

### b. Wawancara

Yaitu penulis mengadakan wawancara dengan pihak terkait yakni pelaku, polisi, badan narkotika nasional dan mencatat keterangan mengenai masalah-masalah yang akan dibahas.

### c. Dokumentasi



Yaitu penulis melakukan pengumpulan data-data berupa foto atau bentuk dokumentasi lainnya dilokasi penelitian yang berhubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak dan upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi terjadinya pidana penyalahgunaan narkoba serta hak-hak seorang anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Polewali Mandar.

#### **5. Analisis Data**

Data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah asset bangsa. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*) tetapi dapat di telah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Misalnya agama, hukum dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan social. Untuk meletakan anak kedalam pengertian subjek hukum maka diperlukan unsur-unsur internal maupun eksternal di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut. Unsure-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- Unsur internal pada diri anak. Subjek Hukum: sebagai manusia anak juga digolongkan sebagai human right yang terkait dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Persamaan hak dan kewajiban anak : anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum akan meletakkan anak dalam posisi sebagai perantara hukum untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau untuk disebut sebagai subjek hukum
- Unsur eksternal pada diri anak. Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. – Hak-hak privilege yang diberikan Negara atau pemerintah yang timbul dari UUD dan peraturan perundang-undangan.

### **2.1.1 pengertian Anak Menurut Hukum Adat**

Pengertian anak menurut hukum adat dikutip dari Hilman Hadikusuma (1993:11) :

“Menurut Hukum Adat, seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah dan berdiri sendiri belum terlepas dari tanggung jawab seseorang.”

Hukum adat tidak ada menentukan siapa yang dikatakan anak-anak dan siapa yang dikatakan orang dewasa. Akan tetapi dalam hukum adat ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata.

Sebagaimana yang dinyatakan Irma Setyowati Sumitro (1990:19):

“Hukum Adat menentukan bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah: dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dapat mengurus kekayaan sendiri.”

Jika dilihat dari pengertian diatas, dalam hukum adat seorang anak dinyatakan dewasa apabila telah mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sendiri dan tidak bergantung pada sesorang.

### **2.1.2 Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa pengertian anak, yaitu: Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pasal 1 angka 3 UU No.11 Tahun 2012 SPPA menyebutkan bahwa “Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Pasal 1 angka 4 UU No. 11 tahun 2012 SPPA menyebutkan bahwa:

“Anak yang menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan /atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

Pasal 1 angka 5 UU No.11 tahun 2012 tentang SPPA menyebutkan bahwa:

“Anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan , penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

### **2.1.3 Pengertian Anak menurut UU NO. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**

Pengertian Anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tercantum didalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mulai efektif berlaku pertanggal 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan "paradigma hukum", diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta dinaikannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak restitusi.

### **2.1.4 Pengertian Anak menurut Hukum Islam**

Menurut Rotiq Ahmad (1997:55 ): Hukum islam menentukan bahwa anak dibawah umur adalah yang belum akil baliq.

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti dioberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila' lamin dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

#### **2.1.5 Pengertian Anak Menurut Aspek Ekonomi**

Dalam pengertian ekonomi, anak dikelompokkan pada golongan non produktif. Apabila terdapat kemampuan yang persuasive pada kelompok anak, hal itu disebabkan karena anak mengalami transformasi financial sebagai akibat terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang didasarkan nilai kemanusiaan. Fakta-fakta yang timbul dimasyarakat anak sering diproses untuk melakukan kegiatan ekonomi

atau produktivitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Kelompok pengertian anak dalam bidang ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh UU no.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu:

“Anak berhak atas kepeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya, sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari ketidakmampuan ekonomi keluarga dan masyarakat”.

#### **2.1.6 Pengertian Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.

Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah dala masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 KUHPerdata.

#### **2.1.7 Pengertian Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki subtansi yang lemah dan di dalam system hukum dipandang sebagai subjek hukum

yang dicangkakan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang subjek hukum yang normal. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.

Jika ditilik pada pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Oleh sebab itu jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

Dengan demikian di dalam ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah. Jadi dari berbagai defenisi tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekwensi yang diperolehnya sebagai penyandang gelar anak tersebut.

### **2.1.7 Pengertian Anak Menurut UU Perkawinan**

Dalam Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuannya.

Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.

Dari pasal-pasal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa anak dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.

### **2.1.8 Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak**

Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar .

Maidin Gultom (2014:56) mengatakan:

Perlindungan anak pada hakikatnya menyangkut tentang kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, yang didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang

rawan dan *dependent*, disamping karena karena adanya golongan-golongan anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya fisik, mental dan social.

Di samping menguraikan hak-hak anak melalui Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 di atas, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi hak Anak PBB melalui Keppres Nomor 36 tahun 1990. Menurut KHA yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang:

1. Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
2. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat (berkebutuhan khusus) atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.
3. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
4. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

Setiap anak berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak selama ia menjalani proses tumbuh kembangnya dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah menyangkut kesehatannya. Selain dari kesehatannya pendidikan anak juga menjadi prioritas utama yang harus diperhatikan sehingga perkembangan anak dapat berjalan dengan baik dan juga agar dapat melakukan kebebasan berfikir. Perlindungan atas segala bentuk eksploitasi juga merupakan hak yang diberikan kepada anak dalam KHA ini.

Konvensi Hak Anak merupakan wujud nyata atas upaya perlindungan terhadap anak, agar hidup anak menjadi lebih baik. Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak di Tahun 1990 banyak kemajuan yang telah ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak. Dalam menerapkan Konvensi Hak Anak, negara peserta konvensi punya kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dan aturan-aturannya dalam kebijakan, program dan tata laksana pemerintahannya.

## **2.2 Pengertian dan Jenis Narkotika**

### **2.2.1 Pengertian Narkotika**

Didalam Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan yang terlampir dalam undang-undang ini.

Pasal 6 UU No. 35 Tahun 2009 menyebutkan:

Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 digolongkan kedalam:

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II: dan
- c. Narkotika Golongan III

Huruf a:

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Huruf b:

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir

dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan.

Huruf c:

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobata dan bayak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

### **2.2.2 Jenis-Jenis Narkotika**

Didalam Pasal 6 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika dibagi menjadi 3 golongan yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Berikut ini jenis-jenis narkotika berdasarkan golongannya.

#### **A. Jenis-Jenis Narkotika Golongan I Menurut UU No. 35 Tahun 2009**

Seperti yang telah diuraikan diatas, Dalam UU No 35 Tahun 2009, narkotika digolongkan kedalam tiga golongan:

Narkotika golongan satu hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggimengakibatkan ketergantungan

Contoh: Ganja, Heroin, Kokain, Daun Kokain, Opium, Jicing, Katinon, MDMDA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.

Dilansir dari <http://www.idodrugs.blogspot.co.id/2013/06/golongan-golongan-narkotika.html?m=1>selasa 5 april 2016 berikut ini pengertian beberapa jenis narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III.

#### **1. Ganja/Mariyuana/Kanabis Sativa ( Halusinogen)**

Ganja yang dikenal juga dengan nama cannabis sativa pada mulanya banyak

digunakan sebagai obat relaksan untuk mengatasi intoksikasi (keracunan ringan). Bahan yang digunakan dapat berupa daun, batang dan biji, namun kemudian disalahgunakan pemakaiannya. Banyak orang mengkonsumsi ganja dengan cara menghisap seperti orang menghisap rokok. Ada juga dengan cara memasukkan ke dalam makanan guna mendapatkan rasa nikmat. Membuat ketagihan secara mental dan berfikir menjadi lamban dan pecandunya nampak bodoh karena zat tersebut dapat mempengaruhi konsentrasi dan ingatan serta kemampuan berfikir menjadi menurun. Mengandung bahan kimia Delta-9tetrahydrocannabinol (THC) yang dapat mempengaruhi pemakai dalam cara melihat dan mendengar. Bahwa pemakai ganja dalam waktu panjang dapat menyebabkan schizophrenia atau kegilaan.

Efek yang di timbulkan oleh pecandu ganja:

- a. Pemakai cenderung lebih santai
- b. Rasa gembira yang berlebihan
- c. Sering berfantasy atau mengkhayal
- d. Aktif berkomunikasi
- e. Nafsu makan bertambah besar
- f. Sensitive
- g. Kering pada mulut dan tenggorokan

## 2. Morfin

Morfin merupakan turuna opium yang dibuat dari hasil pencampuran getah poppy (papaver sormary ferum) dengan bahan kimia lain, sifatnya jadi semi sintetik. Morfin merupakan zat aktif dari opium. Di dalam dunia kedokteran zat ini digunakan untuk mengurangi rasa sakit pada waktu dilakukannya pembedahan atau operasi. Ketika pecah perang saudara di amerika serikat tahun 1856 zat ini digunakan untuk serdadu yang luka, mengurangi rasa sakit. Akan tetapi efeknya yang negative maka

penggunaannya diganti dengan obat-obatan sintetik lainnya.

Efek samping yang ditimbulkan dari penyalahgunaan morfin adalah sebagai berikut:

- a. Sembelit
- b. Mual/muntah
- c. Pusing
- d. Pelepasan histamine
- e. Mulut kering
- f. Keringat berlebihan
- g. Sakit perut
- h. Penyalahgunaan morfin dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan otak

### 3. Heroin

Heroin ini merupakan turunan morfin yang sudah mengalami proses kimiawi. Pada mulanya heroin ini di gunakan untuk pengobatan ketergantungan morfin, tetapi kemudian terbukti bahwa kecanduan heroin justru lebih hebat. Morfin atau heroin disebut juga putaw. Bentuknya seperti serbuk putih tidak berbau.

Efek penggunaan heroin (putaw) :

- a. Dapat menekan kegiatan system syaraf
- b. Memperlambat pernapasan dan detak jantung
- c. Memperbesar pembuluh darah
- d. Mengecilnya bola mata
- e. Adanya perasaan mual-mual dan muntah-muntah bagi korban pemula
- f. Bila overdosis dapat merenggut nyawa
- g. Mengganggu kerja organ tubuh seperti jantung, lever, paru, ginjal dan usus.

### 4. Kokain

Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar erythroxilin coca, yang berasal dari Amerika Selatan, dimana daun dari tanaman belukar ini biasanya dikunyah-kunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan

efek stimulan. Saat ini kokain masih digunakan sebagai anestetik lokal, khususnya untuk pembedahan mata, hidung dan tenggorokan karena efek vasokonstriksinya juga membantu. Kokain diklasifikasikan sebagai sebagai narkotika, bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktif dan efek merugikannya telah dikenali.

Efek dari penggunaan kokain dapat menyebabkan paranoid, halusinasi serta berkurang rasa percaya diri. Pemakaian obat ini akan merusak saraf di otak. Selain memperburuk system pernafasan, penggunaan yang berlebihan sangat membahayakan dan bisa membawa kematian. Kokain yang turunannya putaw sangat berbahaya bagi kesehatan manusia.

## **B. Jenis-jenis Narkotika Golongan II Menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Narkotika golongan dua, berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon, dll.

### **1. Petidin**

Petidin merupakan salah satu obat penghilang rasa sakit golongan narkotik. Obat ini ditemukan pada tahun 1939, oleh dua orang ilmuwan Jerman, yaitu Eisleb dan Schaumann. Pada awal kemunculannya, obat ini juga digunakan untuk mengatasi otot yang kaku (spasme).

Efek analgesic petidin timbul agak cepat dari pada efek anlgitik morfin, yaitu kira-kira 10 menit, setelah suntikan subkutan atau intramuscular, tetapi masa

kerjanya lebih pendek, yaitu 2-4 jam.

## 2. Benzitidin

Benzitidin termasuk dalam narkotika golongan II yang memiliki daya aktif yang kuat tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian.

## 3. Betametadol

Sama seperti benzitidin, betametadol juga termasuk dalam narkotika golongan II yang memiliki daya aktif yang kuat tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian.

### **C. Jenis-Jenis Narkotika Golongan III Menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Narkotika Golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Yang termasuk kedalam narkotika golongan III adalah Kodein dan turunannya.

### **2.3 Tindak Pidana Narkotika Menurut UU No. 35 Tahun 2009**

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahay yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan



melibatkan banyak orang yang secara sersam-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional.

### **2.3.1 KETENTUAN PIDANA UU No. 35 Tahun 2009 TENTANG NARKOTIKA**

Secara garis besar ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap perbuatan-perbuatan tersebut, yakni sebagai berikut:

a. Penanam

Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I, golongan II dan golongan III, dikenakan ketentuan pidana :

1. Golongan I. Diancam pidana paling singkat empat tahun dan paling lama seumur hidup, denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman, apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (dalam bentuk tanaman) dan melebihi lima gram (bukan tanaman), maka denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 111 dan 112).
2. Golongan II. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun, denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah, apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 117)
3. Golongan III. Dipidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama sepuluh tahun. Denda paling sedikit empat ratus juta rupiah dan paling

banyak tiga miliar rupiah, apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 122)

b. Pengedar

Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III. Dikenakan ketentuan pidana :

1. Golongan I. Diancam pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah, apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (untuk tanaman) dan melebihi lima gram (bukan tanaman), maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 114 dan 115).
2. Golongan II. Diancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 119 dan 120).
3. Golongan III. Diancam dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama lima belas tahun. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 124

dan 125).

c. Sebagai Produsen

Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III, dikenakan dengan pidana :

1. Golongan I. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Pidana denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (dalam bentuk tanaman) dan melebihi lima gram (dalam bentuk bukan tanaman), maka pidana dengan maksimum ditambah sepertiga (Pasal 113).
2. Golongan II. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 118).
3. Golongan III. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun. Pidana denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 123).

d. Pengguna

Menggunakan narkotika golongan I, golongan II, atau golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I, golongan II, atau golongan III untuk digunakan orang lain. Diancam dengan pidana :

1. Golongan I. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit satu miliar rupiah, dan paling banyak sepuluh miliar rupiah. Apabila mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 116).
2. Golongan II. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Apabila mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 121).
3. Golongan III. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun. Dengan paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 126).

e. Perkursor Narkotika

Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito

prekursor narkoba untuk pembuatan narkoba. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun. Denda paling banyak lima miliar rupiah (Pasal 129).

Ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan Narkoba, merupakan ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, yang digolongkan bagi penanam, pengguna, pengedar dan produsen, dengan ancaman pidana maksimum pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup serta pidana denda maksimum sepuluh miliar rupiah.

#### **2.4 PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKM**

Anak adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup orang tua yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak.

Proses Peradilan Pidana Anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan Anak waji dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus atau setidaknya mengetahui masalah Anak. Perlakuan selama proses Peradila Pidana Anak harus memerhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, dan buka membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah. Untuk itu penegak hokum tidak hanya ahli dalam bidang ilmu hukum akan tetapi terutama jujur dan bijaksana serta mempunyai pandangan yang luas dan mendalam tentang kelemahan-kelemahan dan kekuatan-keuatan manusia serta masyarakatnya. (Sri Widoyati Wiratmo Soekati, 1983:71)

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)

Dalam pembangunan hokum positif Indonesia, memang telah diakui keberadaan sanksi tindakan selain sanksi pidana, walaupun dalam KUHP menganut *Single Track System* yang hanya mengatur tentang satu jenis saja yaitu sanksi pidana (Pasal 10 KUHP). Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat anrispatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. (Nashriana, 2011:80)

UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA Pasal 3 menyatakan bahwa:

Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan keutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, dithahan, tau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendamping orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan didalam UU No 11 Tahun 2012 Pasal 4 menyatakan bahwa:

- (1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
  - a. Mendapat pengurangan masa pidana;
  - b. Memperoleh asimilasi;
  - c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
  - d. memperoleh pembebasan bersyarat;
  - e. memperoleh cuti menjelang bebas;
  - f. memperoleh cuti bersyarat; dan
  - g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Didalam Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak menyatakan:

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang

Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggara Perlindungan Anak.

UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 menyebutkan:

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada Anak.

(2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban oerlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Khusus untuk penanganan Anak yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika telah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 yakni tercantum dalam Pasal 67 yang menyatakan bahwa:

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Selain hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua, keluarga dan Negara, anak juga memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang menuntu untuk dipenuhi



sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Menurut Katz, kebutuhan dasar yang penting bagi anak adalah adanya hubungan orangtua dan yang sehat dimana kebutuhan anak, seperti perhatian dan kasih sayang yang *continue*, perlindungan, dorongan, dan pemeliharaan harus dipenuhi oleh orang tua. (Huraerah, 2006:27)

Kemudian perlu diketahui bahwa hak anak dalam suatu proses peradilan pidana itu salah satunya adalah tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat sebagaimana disebut dalam Pasal 3 huruf g UU SPPA. Jadi, sudah merupakan hak setiap anak yang berada dalam suatu proses peradilan pidana untuk tidak ditahan kecuali penahanan itu merupakan upaya terakhir.

Pilihan Hakim menjatuhkan pidana pada Anak yang melakukan tindak pidana, selanjutnya akan ditentukan pidana pokoknya yang di atur secara limitatif dalam Undang-Undang Pengadilan Anak. Tentu tidak mudah, karena Pasal 64 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merumuskan bahwa Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Terdakwa yang masih termasuk anak ini juga belum pernah dihukum sebelumnya, masih ingin melanjutkan sekolah, dan diharapkan dapat memperbaiki diri di kemudian hari. Hal yang meringankan ini apabila dicermati maka lebih kepada sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, yang mana sikap dan

tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana wajib dipertimbangkan oleh Hakim dalam pemidanaan. (Muladi, 1995:69)

Patutlah diingat bahwa masalah berat ringan atau takaran pidana sangat erat bertautan dengan konsep penilaian yang hendak diberikan terhadap kejahatan atau jenis kejahatan yang tertentu. *In concreto* lazimnya takaran atau berat ringannya pidana dikaitkan dengan sikap penjahat selama ia diadili. Selain dari itu takaran tersebut juga dipengaruhi oleh hal-hal lain, seperti apakah ia mempersulit jalannya sidang dan sebagainya. Ada pula beberapa hal lain yang tampaknya dilupakan, seperti realitas kehidupan sosial, sebak terjang hidupnya, sifat, bentuk, dan cara kejahatan yang dilaksanakannya serta juga bagaimana skala nilai-nilai masyarakat yang bersangkutan. (J.E Sahetapy, 1982:180)

Pidana penjara merupakan bagian dari penegakan hukum pidana terhadap anak sebagai konsekuensi atas tindak pidana yang dilakukan dan dalam penjatuhan putusan pidana penjara sepenuhnya menjadi kewenangan Hakim. Adapun yang biasanya menjadi dasar-dasar pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak adalah :

- Anak tersebut melakukan tindak pidana lebih dari satu kali,
- Anak tersebut melakukan suatu tindak pidana yang tergolong dalam kejahatan berat,
- Dipandang bahwa anak tersebut sudah tidak dapat diperbaiki lagi dengan upaya lainnya,
- Anak tersebut membahayakan masyarakat (Madhe Sadhi Asturti, 1997:117)

Bismar Siregar mengatakan:

”Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak yang merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya”

Di Indonesia pelaksanaan perlindungan hak-hak anak anak sebagaimana tersebut dalam Deklarasi PBB dituangkan dalam UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 1979 menentukan:

“Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.”

Dalam proses peradilan Pidana Anak, anak-anak tidak mengetahui hak dan kewajibannya, karena itu perlu mendapat bantuan dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya. (Maidin gultom, 2014:56)

Pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba, seharusnya dilakukan dengan cara kerjasama atau membentuk sebuah forum antara penegak hukum, orang tua dan sekolah yang terkait agar dapat mencegah secara dini penyalahgunaan narkoba terhadap anak. Pembentukan dan pengembangan keikutsertaan lembaga-lembaga dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak. Lembaga-lembaga tersebut diharapkan dapat memberikan tempat tinggal terhadap anak sehingga ditempat tersebut anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba mendapatkan perlindungan, pembinaan, perawatan, dan pendidikan.

Dalam memberikan perlindungan kepada anak, diperlukan juga pengetahuan seputar perlindungan anak. Hal ini ditujukan agar dalam perlindungan anak tidak

membuat anak kehilangan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Setiap anak harus mempunyai kesempatan untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jika keluarga tidak mampu memelihara dan mengasuh anak, pihak pemangku kepentingan harus melakukan upaya untuk mengetahui penyebabnya dan menjaga keutuhan keluarga.

Pada pelaksanaannya, anak pidana selama menjalani masa pembinaan harus terus diusahakan agar dapat tercapai hubungan baik dengan korban maupun keluarga korban sehingga pembinaan anak harus diarahkan pada rehabilitasi dan resosialisasi pelaku. (Gordon Bazemore and Mark Umbreit, 1999:6)

Bagaimanapun harus diakui bahwa narapidana anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, karena itu keterlibatan masyarakat dalam mengembalikan bekas narapidana anak ke jalan yang benar mutlak diperlukan. Bekas narapidana anak harus diperlakukan sedemikian rupa, sehingga kelak dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Tanggung jawab masyarakat mengenai bekas narapidana anak adalah:

“masyarakat harus menampung para narapidana anak yang baru keluar dari penjara, memimpin dan membimbingnya, hingga dapat menghadapi segala kesulitan hidup kemasyarakatan dengan tabah, aman, tentram dan tenang. Jadi usaha politik kriminal harus diselenggarakan secara bersambung, yang semuanya merupakan satu kesatuan gerak yang padat berdasarkan satu asas dan menuju kearah satu tujuan, mulai dari usaha Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, dan akhirnya masyarakat”. (R.A. Koesnoen, 1961:15)

Hambatan dalam melakukan pembinaan narapidana adalah kurangnya sumber daya manusia yang betul-betul profesional. Pengetahuan dan pemahaman tentang

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peradilan Pidana Anak, kesejahteraan anak dan peraturan lain yang berkaitan. Pendidikan yang diemban, juga memengaruhi tingkat kemampuan untuk melahirkan ide-ide/kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka perlindungan anak, terutama apabila peraturan perundang-undangan tidak menentukan secara tegas atau sama sekali tidak mengatur hal-hal tertentu. Kemampuan melakukan pendekatan-pendekatan terhadap narapidana anak dalam merubah mental dan perilakunya melalui pembinaan-pembinaan dipengaruhi tingkat pendidikan yang diemban petugas. Bila sumber daya manusia tidak diperhatikan/diperbaiki, maka akan menimbulkan dampak negatif yang dapat menciptakan narapidana bukan semakin baik tetapi menjadi monster-monster yang siap melakukan tindak pidana lagi setelah menjalani pidananya dilembaga pemasyarakatan anak.

Diperlukan pendidikan khusus bagi petugas lembaga pemasyarakatan anak, memberikan kesempatan untuk mengikuti penataran-penataran, seminar dan kursus-kursus singkat, sehingga perlu dijalin kerja sama dengan lembaga/institusi terkait baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta, seperti LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain sepanjang ada kaitannya dengan pembinaan Narapidana anak.

## **2.5 Diversi**

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”).UU SPPA secara substansial telah mengatur secara tegas

mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.


Diversifikasi secara tegas disebut dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversifikasi. Pasal 8 ayat (1) UU SPPA juga telah mengatur bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif

Hal lainnya yang dapat saja terjadi adalah sebagaimana yang diatur didalam pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa hakim anak wajib mengupayakan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan). Misalnya dakwaan subsidiaritas Primair : Pasal 354 ayat (1) KUHP (ancaman pidana 8 tahun), Subsidiar : Pasal 351 ayat (2) KUHP (ancaman pidana 5 tahun), Lebih Subsidiar : Pasal 351 ayat (1) KUHP (ancaman pidana 2 tahun 8 bulan).

. Gambar Berikut adalah skema upaya diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak







Tujuan diversifikasi terdapat didalam Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA adalah sebagai berikut:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak



Program diversifikasi dapat menjadi bentuk restoratif justice jika :

- mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
- memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
- memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
- memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
- memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Program diversifikasi dalam perkara anak dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contoh program diversifikasi yang bisa dilakukan dalam menangani kasus yang melibatkan anak yakni sebagai berikut:

#### 1. Non Intervensi

Non- intervensi merupakan upaya terbaik karena diversifikasi tanpa melalui proses formal merupakan upaya yang optimal, terutama bagi pidana yang tidak serius dimana keluarga, sekolah, atau lembaga pengawasan sosial informal dapat berperan dengan cara yang layak dan membangun. Cara Non- Intervensi dapat dibagi menjadi

- a. Peringatan informal : melibatkan polisi untuk mengatakan kepada anak bahwa apa yang dilakukannya salah dan memperingatkan agar tidak melakukannya lagi. Tidak ada berita acara untuk itu.
- b. Peringatan Formal : polisi harus mengantarkan anak pulang dan memberi peringatan kepada orang tua atau walinya. Polisi mencatat peringatan itu dalam catatan diversifikasi yang disimpan di kantor polisi.

- c. Ganti kesalahan dengan kebaikan / restitusi : anak diminta mengganti kesalahan dengan kebaikan, misalnya dengan membayar ganti kerugian pada korban sesuai dengan kemampuan anak.
- d. Pelayanan masyarakat : anak diminta melakukan pelayanan masyarakat atau penuh tugas tertentu selama beberapa jam. Hal ini berfungsi untuk pengembangan kejiwaan dan pendidikan anak
- e. Melibatkan anak dalam program keterampilan : melibatkan anak pada program keterampilan yang dikelola lembaga pelayanan sosial – LSM, baik anak pelaku maupun anak pada umumnya.
- f. Menyusun rencana polisi, amak, dan keluarga: melibatkan anak, keluarga, dan polisi, bersama-sama membahas hal yang harus dilakukan, misalnya ganti kesalahan dengan kebaikan bagi korban maupun masyarakat perkuat ikatan keluarga dan dukungan anak lain, serta mencegah penanggulangan tindak pidana lagi.
- g. Rencana yang diputuskan lembaga tradisional adat : kasus-kasus anak dapat juga dilimpahkan penanganannya pada lembaga tradisional
- h. Rencana didasarkan hasil pertemuan kelompok keluarga : pertemuan antar kelompok keluarga melibatkan semua pihak terkena dampak tindak pidana anak. (<http://wayandinar.blogspot.co.id/2012/06/diversi-sebagai-upaya-penyelesaian.html?m=1>(sabtu, 23 juli 2016))

Tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diupayakan diversi, Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 memberikan batasan pada kasus yang bisa diupayakan diversi yaitu :

1. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pelaksanaan diversi pada prinsipnya dapat dilakukan disetiap tingkat pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dipersidangan dan pelaksanaan putusan hakim sesuai isi dari Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

Diversi harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip diversi yang diatur dalam pasal 2 UU No.11 tahun 2012 tentang SPPA yaitu :

1. Anak tidak boleh dipaksa untuk mengakui tindak pidanaanya
2. Hanya dapat dilakukan bila anak mengakui kesalahan

3. Pemenjaraan/penahanan bukan bagian dari diversifikasi (tidak boleh ada pencabutan kemerdekaan anak)
4. Adanya kemungkinan penyerahan kembali ke pengadilan bila sosial tidak berhasil
5. Hak anak tetap diperhatikan dalam hal kasus anak diajukan ke pengadilan
6. Tidak ada diskriminasi.



### BAB 3

#### PEMBAHASAN

#### 3.1 Penerapan Perlindungan Hak-Hak Anak Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Polewali Mandar

Berdasarkan data yang dihimpun dari satuan reserse narkoba Polres Polewali Mandar sepanjang tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak terus mengalami peningkatan.

NO	TAHUN	LAPOR	DIKEMBALIKAN KEPADA ORANG TUA	PROSES HUKUM
1	2013	3 orang	1 orang	2 orang
2	2014	4 orang	2 orang	2 orang
3	2015	6 orang	3 orang	3 orang
4	2016 (januari 2016- juli 2016)	7 orang	4 orang	3 orang

Sumber: *data Satuan Reserse Narkoba Polres Polman 2016, Kamis 21 Juli 2016*

Dari hasil wawancara penulis pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 dengan Bapak Paulus Selan selaku Kaur Minox Satuan Reserse Narkoba Polres Polman jumlah anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan apabila dilihat dari usia dan status mereka yang sebagai anak seharusnya dapat bertumbuh dan mengembangkan diri dengan hal-hal positif dan masih dalam kategori

anak yang wajib untuk mengenyam pendidikan. Hal lain yang menjadi perhatian adalah mengenai hak-hak anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba, sebagaimana yang dipaparkan oleh Kaur Minox bahwa hak-hak anak dalam proses peradilan pidana menjadi prioritas utama yang wajib dijalankan.

Penulis mengambil contoh kasus anak berinisial RD yang terlibat penyalahgunaan narkoba dan masih mendapatkan pengawasan dari pihak kepolisian yang sampai saat ini masih terus melakukan wajib lapor setiap dua kali dalam seminggu yakni hari senin dan kamis selama tiga bulan pertama.

Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar pada hari kamis tanggal 21 juli 2016 dalam hal ini diwakili oleh Abdul Gafur selaku penyidik memaparkan perihal tentang anak berinisial RD. RD adalah seorang anak yang berusia 16 tahun dan masih duduk dibangku salah satu SMP di Kabupaten Polewali Mandar. RD ditangkap karna terbukti mengkonsumsi narkoba dan selanjutnya dilakukan penahanan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari kamis tanggal 21 juli 2016 dengan Abdul Gafur selaku penyidik Satuan reserse Narkoba Polres Polman menjelaskan bentuk perlindungan hak-hak RD yang diberikan selama proses peradilan pidana jika ditinjau dari Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA adalah selama dalam proses peradilan pidana pihak penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Polman selalu menghargai setiap yang dikatakan oleh RD dalam memberikan keterangan juga tidak pernah memaksakan kehendak kepada RD, mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum kantor pengacara LEMBAGA BANTUAN HUKUM SULAWESI

BARAT (LBH-SULBAR) selama berjalannya proses peradilan pidana, tidak dipermalukan didepan umum ataupun mendapatkan hukuman lain yang membuatnya malu, tidak dijatuhi pidana mati ataupun pidana seumur hidup, tidak ditahan dalam waktu yang lama. RD ditahan selama 1x24 jam dan diperpanjang sampai 5 hari atau 5x24 jam guna untuk kepentingan penyidikan. Setelah itu Penyidik melakukan forum mediasi yang melibatkan Orang tua, BAPAS, Pekerja sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial, KPAI, dan pemerintah daerah untuk melakukan diversi dan hasilnya memutuskan bahwa RD selaku korban dikembalikan kepada orang tua untuk mendapatkan bimbingan dengan tetap dilakukan pengawasan oleh pihak kepolisian, hak lain RD adalah memperoleh kemudahan dalam memberikan keterangan di selama proses peradilan dan dalam sidang untuk RD ditutup untuk umum, RD tetap mendapatkan pelayanan kesehatan meskipun masih belum maksimal, selain itu identitas RD tidak diberikan kepada orang lain kecuali untuk kepentingan tertentu, dan selalu mendapat pendampingan dari orang tua selama proses peradilannya berjalan serta memperoleh advokasi sosial dan tetap diizinkan untuk membawa barang pribadi ataupun keperluan pribadinya.

Sedangkan penerapan bentuk perlindungan hak RD yang belum sesuai dengan isi Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA menurut bapak Paulus Selan adalah ditematkannya RD dalam satu sel dengan tahanan lain yang usianya lebih dewasa. Pada saat dilakukan penahanan RD didalam sel tahanan Polres Polman, RD tidak dipisahkan dengan tahanan dewasa yang juga sedang menjalani proses peradilan pidananya. RD berada dalam satu sel tahanan yang sama dengan tahanan dewasa

yang terlibat kasus begal, selain itu saat berada didalam sel tahanan Polres Polman RD tidak pernah berada diluar ataupun melakukan kegiatan lain yang berupa kegiatan fisik diudara terbuka, juga tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilannya, tidak memperoleh pendidikan yang layak dikarenakan tidak adanya tenaga profesional yang dapat memberikan pendidikan secara khusus kepada anak yang sedang dalam proses peradilan pidana.

Selanjutnya dihari yang sama, kamis 21 juli 2016 Abdul gafur juga mengatakan bahwa berdasarkan hasil diversi yang telah disepakati RD dikembalikan kepada orang tua dengan beberapa pertimbangan, salah satunya adalah melakukan wajib lapor selama dua kali dalam seminggu selama tiga bulan. Abdul Gafur mengatakan bahwa pertimbangan wajib lapor itu dilakukan sebagai salah satu bentuk pengawasan dari polisi terhadap perkembangan RD. Pada bulan pertama polisi yang juga melibatkan orang tua RD terus melakukan upaya pengawasan dan bimbingan kepada anak, kemudian bulan berikutnya polisi mendatangi sekolah RD untk bertemu dengan Guru dan memantau perkembangan RD, dan pada bulan ketiga RD harus kembali melakukan tes urin dan darah untuk membuktikan bahwa ia benar-benar telah berhenti mengkonsumsi dan tidak lagi terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Selain mendapatkan pengawasan dari polisi RD juga mendapatkan rehabilitasi yang melibatkan dokter ahli, psikolog atau orang yang mengerti kejiwaan terutama jiwa anak untuk memperbaiki mentalnya, melibatkan imam atau pemuka agama untuk memperbaiki akhlaknya, dan juga melibatkan masyarakat sendiri yang menjadi

tempat bersosialisasinya setiap hari. RD juga harus memeriksakan kesehatannya di rumah sakit yang telah ditunjuk Pemerintah setempat yakni RSUD Polewali. Poin penting dalam rehabilitasi terpadu adalah mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan sebagai faktor penting tumbuh kembang anak, serta pendekatan spiritual sebagai strategi memulihkan anak yang terpapar narkoba.

Kemudian diwaktu yang berbeda, penulis melakukan observasi di Pengadilan Negeri Polewali guna untuk memperoleh informasi mengenai anak yang terlibat penyalahgunaan narkotik dan dijatuhi pidana penjara.

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.POL. Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acar pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara anak berinisial AR.

Anak ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 18 Desember 2015;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan tanggal 02 Januari 2016;
3. Surat Perintah Pengeluaran Tahanan, tanggal 02 Januari 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;



5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan 02 Juni 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016

Anak didampingi Penasihat Hukum Advocat/Penasihat Hukum dari kantor pengacara “LEMBAGA BANTUAN HUKUM SULAWESI BARAT (LBH-SULBAR)” yang beralamat di jl. Elang Nomor 31 Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, berdasarkan surat penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 02 Juni 2016;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali nomor 5/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pol tanggal 01 Juni tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 5/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pol. tanggal 01 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak ARH Alias Ar Alias AC Bin SAHRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahan yang dijalani Anak;
3. Memerintahkan agar anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;
  - 1 (satu) buah kaca pireks;
  - 1 (satu) macis yang berwarna bening;
  - 2 (dua) buah pipet bening; dan
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna biru;Digunakan sebagai barang bukti dalam dalam bukti perkara atas nama anak IW
5. Membebani anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Berdasarkan penggalan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.POL tersebut diatas dapat diketahui anak berinisial AR dijatuhi hukuman penjara

selama satu tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Anak.

Penulis melakukan wawancara pada hari Selasa, 26 Juli 2016 dengan Bapak H. Rahmat Ardinal, SH., MH selaku Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali bahwa anak AR dijatuhi hukuman penjara dengan berbagai pertimbangan, diantaranya adalah AR sudah sering menggunakan narkoba jenis shabu-shabu selama dua bulan dan dilakukan setiap satu minggu sekali bersama dengan kakaknya yang berinisial IW yang sudah menggunakan narkoba selama 2 tahun. Hal ini tentunya sangat diperhatikan karena apabila anak AR tidak mendapatkan penanganan yang baik maka akan menimbulkan dampak yang lebih buruk pada perkembangan mental dan fisiknya karena dilihat dari kebiasaan anak AR yang akan marah-marah apabila tidak dapat mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut.

H. Rahmat Ardinal, SH.,MH juga memaparkan bahwa penjatuhan pidana penjara kepada anak AR tetap memperhatikan hak-haknya sebagai seorang Anak. AR mendapatkan pengawasan dari nenek dan didampingi Penasihat Hukum dan Petugas dari Bapas. Pertimbangan Hakim menjatuhkan hukuman adalah bukan sebagai balas dendam kepada anak AR, namun lebih dititik beratkan untuk pembinaan bagi AR yaitu untuk menyadarkannya atas segala perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi. Selain itu anak AR juga tetap diperlakukan secara manusiawi dan tidak pernah mendapat siksaan ataupun perlakuan lain yang tidak manusiawi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AR pada hari selasa tanggal 26 juli 2016 hak-hak yang diberikan kepada AR selama menjalani masa tahanannya didalam Lapas Kelas II b Polewali sesuai dengan Pasal 4 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA adalah AR memperoleh asimilasi dikarenakan tim pengamat pemasyarakatan melihat AR sering aktif mengikuti kegiatan pelatihan keterampilan, memperoleh kunjungan dari keluarga ataupun orang-orang tertentu, juga memperoleh hak lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya diperbolehkan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, mendapatkan makanan yang layak serta menyampaikan keluhannya.

Adapun hak-hak AR yang tidak diberikan sesuai dengan Pasal 4 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA selama menjalani masa pidananya didalam Lapas kelas II b Polewali adalah tidak mendapat pengurangan masa pidana, tidak memperoleh cuti mengunjungi keluarga, tidak memperoleh pembebasan bersyarat karna syarat dari pembebasan bersyarat adalah telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga), dengan ketentuan apabila  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan sedangkan RD berda didalam Lapas kelas II b Polewali hanya 8 (delapan) bulan dan tentunya tidak memenuhi syarat, tidak memperoleh cuti menjelang bebas, dan juga tidak memperoleh cuti bersyarat..

Anak AR yang saat ini sedang menjalani masa tahanannya juga mendapatkan rehabilitasi didalam sel tahanan Lapas Kelas II b polewali. Proses rehabilitasi yang

diberikan adalah melalui pengobatan medis, pemberian obat-obatan sesuai dengan jenis narkotika yang digunakan serta mendapatkan pengawasan dari dokter ahli. Selain mendapat pengobatan medis, Anak AR juga diberikan keterampilan berupa pemanfaatan barang-barang bekas seperti koran yang didaur ulang menjadi kerajinan yang bernilai seni.

### **3.2 Bentuk Perlindungan Hak-Hak Anak Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Polewali Mandar**

Dari hasil observasi dilapangan dan hasil wawancara pada hari kamis tanggal 21 juli 2016 bersama nara sumber yakni Bapak Paulus Selan selaku Kaur Minox menjelaskan bentuk perlindungan hak-hak anak yang diberikan kepada RD selama dalam prosesperadilan pidana sesuai isi Pasal 3 UU No.11 Tahun 2012 yang telah dilaksanakan adalah:

- Hak anak dalam hal ini anak RD pada Pasal 3 huruf a telah dilaksanakan sesuai isi Pasal tersebut, hal ini dibuktikan dengan diperlakukannya RD secara baik dengan tidak memaksakan kehendak pada RD serta menghargai setiap yang dikatakan RD dalam memberikan keterangan kepada pihak penyidik.
- Kemudian pada Pasal 3 huruf c hak RD juga dilaksanakan yakni diperolehnya bantuan hukum dari LBH SUL-BAR.
- Pasal 3 huruf e telah dilaksanakan dalam pemberian hak RD selama menjalani proses peradilan pidananya, itu dapat dilihat dengan tidak dipermalukannya RD didepan umum ataupun mendapatkan hukuman lain yang membuatnya malu

- RD tidak dijatuhi pidana mati ataupun pidana seumur hidup sesuai isi Pasal 3 huruf f.
- RD ditahan didalam sel tahanan Polres Polman namun dalam waktu yang singkat sesuai isi Pasal 3 huruf g
- Selanjutnya RD memperoleh kemudahan dalam memberikan keterangan selama proses peradilan dan dalam sidang RD ditutup untuk umum sesuai isi dari Pasal 3 huruf h.
- Hak lain yang diberikan kepada RD adalah dirahasiakannya identitas RD kepada orang lain, hal ini sesuai dengan isi Pasal 3 huruf i.
- Pasal 3 huruf j juga telah dilaksanakan, terbukti dengan kehadiran orang tua RD yang selalu mendampingi RD dalam menjalani proses peradilan pidana.
- Diperolehnya advokasi sosial dalam proses peradilan RD juga telah dilaksanakan, hal ini diatur dalam Pasal 3 huruf k.
- Pasal 3 huruf o telah dilaksanakan, RD tetap mendapatkan pelayanan kesehatan meskipun belum maksimal
- Bentuk perlindungan hak RD yang terakhir adalah RD tetap diizinkan untuk membawa keperluan pribadinya berupa jaket dan bantal selama dalam proses peradilan pidana juga tetap diizinkan untuk melakukan ibadah menurut kepercayaan yang dianutnya sesuai isi Pasal 3 huruf l dan Pasal 3 huruf p.

Sedangkan penerapan bentuk perlindungan hak RD yang belum sesuai dengan isi Pasal 3 UU No.11 tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- Selama dalam sel tahanan Polres Polewali Mandar RD tidak dipisahkan dengan orang dewasa, ia berada dalam satu sel tahanan yang sama dengan orang dewasa yang juga sedang menjalani proses peradilan pidananya, hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan isi dari Pasal 3 huruf b.
- RD juga tidak pernah melakukan kegiatan diluar dari sel tahanan Polres Polman meskipun pada saat dikunjungi oleh keluarganya, ini juga belum sesuai isi Pasal 3 huruf d.
- Penerapan bentuk perlindungan terhadap RD yang belum sesuai juga terdapat pada Pasal 3 huruf n mengenai pendidikan, hal ini disebabkan karena kurangnya tenaga profesional dal pemberian pendidikan kepada tahanan anak..

Penulis mengambil contoh kasus kedua yakni anak AR yang sedang menjalani masa tahanannya di Lapas kelas II b Polewali. Dari hasil wawancara dengan AR pada hari selasa 26 Juli 2016 bentuk penerapan perlindungan hak AR yang sesuai dengan isi pasal 4 UU No.11 tahun 2012 adalah:

- AR memperoleh pendidikan ketarampilan bersama keluarga ataupun masyarakat membuat kerajinan dari barang-barang bekas. AR dinilai aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan berupa pelatihan yang diadakan di Lapas Kelas II b Polewali oleh karena itu dia mendapatkan haknya sesuai isi Pasal 4 angka (1) huruf b.
- AR juga tetap bisa melakukan ibadah dan juga dikunjungi keluarga serta diizinkan untuk menyampaikan keluhannya. AR juga mendapatkan

pelayanan kesehatan selama berada dalam Lapas Kelas II b Polewali. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 angka (1) huruf g.

Sedangkan bentuk perlindungan yang belum sesuai dengan isi Pasal 4 UU No.11 tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- AR tidak mendapat pengurangan masa pidananya karena selama berada dalam Lapas Kelas II b Polewali belum melewati hari raya ataupun hari kemerdekaan. Hal ini tidak sesuai dengan isi Pasal 4 angka (1) huruf a.
- AR tidak memperoleh cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat karena tim pengamat dari pihak Lapas menilai anak AR belum sepenuhnya dapat bertanggung jawab dan masih harus dalam pengawasan karena kondisi mental dan fisiknya belum sepenuhnya baik. Ini juga membuktikan isi dari pasal 4 angka (1) huruf c, e, f belum dilaksanakan.
- Tidak memperoleh pembebasan bersyarat karena salah satu syaratnya adalah telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga), dengan ketentuan apabila  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan sedangkan RD berada didalam Lapas kelas II b Polewali hanya 8 (delapan) bulan dan tentunya tidak memenuhi syarat, itu berarti isi dari Pasal 4 angka (1) huruf d belum dilaksanakan.

Bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang sejauh ini dilaksanakan terutama pada contoh kasus anak RD dan anak AR belum sepenuhnya dapat diberikan mengingat kesemuanya itu merupakan tugas dan tanggung jawab bersama



dari seluruh pihak yang ada kaitannya dengan anak, tidak semata-mata tugas kepolisian tetapi adalah tanggung jawab bersama.

### **3.3 Kendala Dalam Pemberian Hak-Hak Anak Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Polewali Mandar**

Penulisan skripsi ini menyangkut tentang perlindungan terhadap hak-hak anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika karena pada kenyataannya masih banyak hak-hak anak yang tidak terpenuhi selama menjalani proses peradilan hingga menjalani masa tahanannya. Mengenai hal tersebut, dalam pelaksanaannya tentunya terdapat beberapa kendala yang menyebabkan semua berjalan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian hak-hak Anak yang sedang dalam proses peradilan pidana ataupun yang sedang menjalani masa pidana menurut bapak Paulus Selan selaku KAUR MINOX antara lain sebagai berikut:

a. Belum ada rumah tahanan khusus untuk Anak

Menurut keterangan dari Bapak Paulus Selan selaku Kaur Minox Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar, kendala utama yang saat ini dihadapi adalah belum adanya rumah tahanan khusus untuk Anak baik Lembaga Pembinaan khusus Anak (LPKA) ataupun Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) . Hal itu terbukti dengan ditematkannya anak RD dalam satu sel tahanan yang sma dengan orang dewasa serta anak AR di dalam Lapas Kelas II b polewali. Selama menjalani masa tahanannya anak AR berada dalam satu lingkungan yang sama dengan narapidana dewasa yang memiliki latar belakang kasus yang berbeda dengan Anak AR. Meskipun

tempat penahanannya dipisahkan dengan orang dewasa namaun tetap berada dalam satu lingkungan yang sama, hal ini tentunya dikhawatirkan akan mempengaruhi kondisi kejiwaan dari Anak AR tersebut.

b. Kurangnya tenaga profesional

Minimnya tenaga profesional dalam pemberian pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pengawasan bagi Anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba menjadi faktor pemicu terkendalanya pemberian hak-hak anak secara utuh dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dilihat dari rumah tahanan khusus anak yang belum tersedia di Polewali Mandar, begitu pula dengan tenaga profesional yang khusus mengawasi dan menjaga anak juga belum memadai. Selain itu pemberian pendidikan dan fasilitas kesehatan masih dilakukan seadanya mengingat belum tersedianya tenaga profesional dalam hal tersebut. Dalam hal ini peran pekerja sosial perlu diberdayakan, termasuk pendampingan bagi anak yang baru menyelesaikan pembinaan didalam lembaga pemasyarakatan. Diperlukan pendidikan khusus bagi petugas lembaga pemasyaraktan anak, memberikan kesempatan untuk mengikuti penataran serta ikut dalam seminar ataupun kursus-kursus singkat.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan bentuk-bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba baik yang sedang dalam proses peradilan pidana maupun yang sedang menjalani masa tahanannya sampai saat ini telah dilaksanakan tetapi belum maksimal sesuai dan masih perlu mendapat perhatian yang lebih serius dari pihak-pihak yang berwenang.
2. Kendala utama yang dihadapi dalam pemberian hak-hak anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba adalah mengenai sarana dan prasarananya. Lembaga Pembinaan khusus Anak (LPKA) ataupun Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) belum tersedia di daerah-daerah kecil sedangkan itu menjadi tempat pembinaan khususnya bagi anak yang terlibat tindak pidana. Selain itu tenaga profesional juga masih belum memadai sebagai faktor penting yang dapat membantu perkembangan fisik maupun mental anak.

#### **4.1 Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan diatas, dalam hal saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengenai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak baik yang dalam proses peradilan pidana dan yang sedang dalam menjalani masa pidana harus lebih dioptimalkan lagi.
2. Diharapkan bagi pemerintah ataupun lembaga yang berwenang untuk dapat menyediakan sarana maupun prasarananya terutama mengenai tempat khusus bagi anak menjalani masa tahanannya dan dalam proses perbaikan fisik dan mental anak mengingat apabila seorang anak disatukan dengan orang dewasa maka tidak menutup kemungkinan anak tersebut dapat melakukan kejahatan lain setelah selesai menjalani masa tahanannya. Tidak hanya mengenai tempat, hal lain yang wajib diperhatikan adalah tenaga profesional yang masih sangat minim padahal dalam kenyataannya sangat dibutuhkan sebagai pemberi pendidikan, kesehatan, dan hal lain yang berhubungan dengan anak selama proses pemulihannya dari penyalahgunaan narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bismar Siregar, dkk, 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Rajawali, Jakarta.
- C.I Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.
- Gordon Bazemore dan Mark Umbert, 1999, *Conferencing, Circles, Board And Mediations Restorative Justice And Citizen Ineloment In Theresponse To Youth Crime*. Florida, Uniersity of Minesota.
- Hilman Hadikusuma, 1993, *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa*, Bandung.
- Irma Setyowati Sumitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksara, Jakarta.
- J.E. Sahetapy, 1982, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali Press, Jakarta.
- Madhe Sadhi Asturti, 1997, *Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP, Malang.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. RajaGrafindo, Persada, Depok
- R.A Koesnoen, 1961, *Politik Penjara Nasional*. Sumur Bandung, Bandung.
- Rotiq Ahmad, 1997, *Hukum islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-Delik di luar KUHP*. Kencana Paramedia Grup. Jakarta.
- Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1983, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3S, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana*

*Anak.*

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

Kepres Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Konvensi Hak Anak*

**Website:**

<http://www.polres-polman-tangani-98-kasus-narkotika.htm>

<http://www.slideshare.net/MohTP/statistik-daerah-kabupatenpolewali-mandar-2014>

<http://www.indodrugs.blogspot.co.id/2013/06/golonga-golongan-narkotika.html?m=1>.

<http://wayandinar.blogspot.co.id/2012/06/diversi-sebagai-upaya-penyelesaian.html?m=1>